



**KEPALA DESA SINDANGSARI
KECAMATAN CILAKU KABUPATEN CIANJUR**

**PERATURAN KEPALA DESA SINDANGSARI
NOMOR 02 TAHUN 2021**

**TENTANG
PERATURAN KEPALA DESA SINDANGSARI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG
DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SINDANGSARI,**

- Menimbang**
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 Pasal 32A bagian c point 8 yaitu penetapan penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

Kuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor: tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor);
9. Peraturan Desa Sindangsari Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Desa Sindangsari No 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sindangsari

Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Sindangsari Tahun 2020 Nomor 10);

10. Peraturan Kepala Desa No 12 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Kepala Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penjabaran APBDes Tahun 2020 (Berita Desa Sindangsari Nomor 12 Tahun 2020)

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa,
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa,
 3. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor:142.42/981/DPMD Tahun 2020 tanggal 20 Oktober 2020 tentang Penyaluran BLT-DD sampai Desember 2020;
 4. Hasil Keputusan Musyawarah Khusus Desa Penetapan Calon Penerima BLTDD Desa Sindangsari Tanggal 18 Januari Tahun 2021.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN KEPALA DESA SINDANGSARI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN KEPALA DESA SINDANGSARI NOMOR 02 TAHUN 2021 TENTANG DAFTAR PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Kepala Desa Sindangsari Nomor 2 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Desa Sindangsari Nomor 02 Tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diubah sebagai berikut :

1. Pasal 3 angka (6) dan angka (7) ditambah kemudian disisipkan angka (8) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

antara lain berupa:

- a. Kegiatan penanggulangan pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
 - (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
 - (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini;
 - (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa bekerjasama dengan BJB selaku pemilik rekening Penampung untuk selanjutnya diserahkan secara tunai kepada KPM setiap bulan sampai dengan bulan Desember;
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan yang dibayarkan setiap bulan sampai dengan bulan Desember 2021;
 - (8) Data pada kolom lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini terdiri dari Data KPM tetap, KPM Pengganti dan KPM baru sebagai hasil dari Musyawarah Desa Khusus.

Pasal II

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Munjul.


Ditetapkan di Desa Sindangsari

pada tanggal, 18 Januari 2021

KEPALA DESA SINDANGSARI,



Diundangkan di Desa Sindangsari
pada tanggal 18 Januari 2021
SEKRETARIS DESA SINDANGSARI,


KATRI NURYADI

BERITA DESA MUNJUL TAHUN 2021 NOMOR 02

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA SINDANGSARI
 NOMOR : 02 TAHUN 2021
 Tentang : Peraturan Kepala Desa
 Sindangsari

Tentang Daftar Penerima Manfaat
 Bantuan Langsung Tunai (BLT)
 Dana Desa Akibat Dampak
 Pandemi Corona Virus Disease
 2019 (Covid-19).

NO	NAMA	No NIK	Alamat	Hasil Verifikasi Memenuhi Syarat	Besar Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	ICOT	3203044108400003	KP NYALANTRANG RT 01/01	Memenuhi Syarat	300000
2	AAT	3203044107330181	KP NYALANTRANG RT 01/01	Memenuhi Syarat	300000
3	ENDANG	3203040107440011	KP BABAKAN NGERES RT 02/01	Memenuhi Syarat	300000
4	ECE	3203040107450116	KP BABAKAN NGERES RT 02/01	Memenuhi Syarat	300000
5	AJAY	3203040207710007	KP CIHAUR RT 03/01	Memenuhi Syarat	300000
6	HALIMAH	3203044107780353	KP CIHAUR RT 03/01	Memenuhi Syarat	300000
7	IYAN	3203041204660007	KP TANGKIL RT 04/01	Memenuhi Syarat	300000
8	OMIH	3203045103550003	KP TANGKIL RT 04/01	Memenuhi Syarat	300000
9	INING	3203044107500146	KP CIGOBANG RT 05/01	Memenuhi Syarat	300000
10	MIMIN	3203015201700015	KP TEGAL ENTI RT 05/01	Memenuhi Syarat	300000
11	SAODAH	3203044101430043	KP LEUWI LIANG RT 06/01	Memenuhi Syarat	300000
12	TETI MARIAM	3203046706960009	KP LEUWI LIANG RT 06/01	Memenuhi Syarat	300000
13	DIAH	3203044304530014	KP PASIR ASTRA RT 07/01	Memenuhi Syarat	300000
14	JUJU	3203044101500060	KP DANGDEUR RT 07/01	Memenuhi Syarat	300000
15	DAYAT	3203040102530002	KP CILENJANG RT 01/02	Memenuhi Syarat	300000
16	BASON	3203040208370001	KP CILENJANG RT 01/02	Memenuhi Syarat	300000
17	NUNUNG	3203044107430411	KP CILENJANG RT 02/02	Memenuhi Syarat	300000
18	UMI SOLIHAH	3203045011380001	KP CILENJANG RT 02/02	Memenuhi Syarat	300000
19	H BAJURI	3203042506450002	KP SIMPANG RT 03/02	Memenuhi Syarat	300000
20	EMPOK	3203044609450004	KP SIMPANG RT 03/02	Memenuhi Syarat	300000
21	UAR	3203044107530465	KP SELANANGKA RT 04/02	Memenuhi Syarat	300000
22	CIAH	3203044305550008	KP SELANANGKA RT 04/02	Memenuhi Syarat	300000
23	EUIS ISNAENI	3203044808530004	KP MULYASARI RT 05/02	Memenuhi Syarat	300000
24	WAWAT SUKMAWATI	3203045505550006	KP MULYASARI RT 05/02	Memenuhi Syarat	300000
25	PAHRU	3203041205680010	KP MULYASARI RT 06/02	Memenuhi Syarat	300000
26	ECE SARIPUDIN	3203040101740059	KP MULYASARI RT 06/02	Memenuhi Syarat	300000

27	MIMIN	3203046103550002	KP RAWA BELUT RT 07/02	Memenuhi Syarat	300000
28	AJID	3203040704550007	KP RAWA BELUT RT 07/02	Memenuhi Syarat	300000
29	IDAY	3203040107850785	KP MEKAR SARI RT 08/02	Memenuhi Syarat	300000
30	ROBIAH	3203045607720001	KP MEKAR SARI RT 08/02	Memenuhi Syarat	300000
31	YULIANTI	3203044103870021	KP BABAKAN CILENJANG RT 01/03	Memenuhi Syarat	300000
32	AMBAR	3203040802900011	KP JOGLO RT 01/03	Memenuhi Syarat	300000
33	ENUNG	3203044903800008	KP JOGLO RT 02/03	Memenuhi Syarat	300000
34	AMAR	3203040810500001	KP JOGLO RT 02/03	Memenuhi Syarat	300000
35	IMAS SURYATI	3203044411780007	KP CIBANTALA RT 03/03	Memenuhi Syarat	300000
36	NURHAYATI	3203045408840010	KP CIBANTALA RT 03/03	Memenuhi Syarat	300000
37	CECEP NASRULLAH	3202361507870003	KP BOJONG	Memenuhi Syarat	300000
38	ASEP SAEPUDIN	3203040101800034	KP PASIR DAWEH	Memenuhi Syarat	300000
39	NARTI	3203044403030009	KP PASIR KUNCI RT 05/03	Memenuhi Syarat	300000
40	MARTINI	3203044505880022	KP PASIR KUNCI RT 05/03	Memenuhi Syarat	300000
41	ENER	3203045108330002	KP PASIR KUNCI RT 06/03	Memenuhi Syarat	300000
42	ENCU	3203041207540022	KP PASIR KUNCI RT 06/03	Memenuhi Syarat	300000
43	JUMIAH	3203044107580491	KP DOG DOG RT 01/04	Memenuhi Syarat	300000
44	ICIN	3203042608540003	KP DOG DOG RT 01/04	Memenuhi Syarat	300000
45	AHMAD SOPANDI	3203041506820015	KP RAWA TIIS RT 02/04	Memenuhi Syarat	300000
46	M MANSUR	3203042612850004	KP RAWA TIIS RT 02/04	Memenuhi Syarat	300000
47	HASAN	3203042212920006	KP BUNISARI RT 03/04	Memenuhi Syarat	300000
48	SUMITRI	3203044112630007	KP PASIR SEREH RT 03/04	Memenuhi Syarat	300000
49	YUSUP	3203042006900007	KP CINENGAH RT 04/04	Memenuhi Syarat	300000
50	ALI KOMARUDIN	3203042403790002	KP CINENGAH RT 04/04	Memenuhi Syarat	300000
51	PIPIH	3203045903530003	KP BABAKAN OMAS RT 05/04	Memenuhi Syarat	300000
52	AGUS	3203041411800004	KP BABAKAN OMAS RT 05/04	Memenuhi Syarat	300000
53	MISBAHUDIN	3203041203790008	KP PASIR LEUTIK RT 06/04	Memenuhi Syarat	300000
54	IHAT	3203045212820010	KP PASIR HAWUAN RT 06/04	Memenuhi Syarat	300000
55	DEDEH SOLIHAN	3203045505900025	KP CISADAR RT 07/04	Memenuhi Syarat	300000
56	ABDUL FAIZ MAULANA	3203042009930002	KP CISADAR RT 07/04	Memenuhi Syarat	300000

Sindangsari, 18 Januari 2021
 Kepala Desa Sindangsari

HARDWAN WAFI